
RELASI PUSAT-DAERAH DALAM MENANGANI COVID-19 DI INDONESIA
The Relationship Between Center and Local Government in Dealing with COVID-19 in Indonesia

Tulus Santoso

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

e-mail: tulus@stiami.ac.id

**INFORMASI
ARTIKEL**

Article history :

Dikirim :

23 Mei 2020

Revisi Pertama :

27 Oktober 2020

Diterima :

24 November 2020

Kata Kunci :

desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, COVID-19

Keywords :

decentralization, regional autonomy, local government, COVID-19

ABSTRAK

Isu desentralisasi menjadi penting dalam penanganan COVID-19 khususnya bagi negara-negara dengan wilayah kepulauan yang luas dan memiliki masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Tulisan ini menyajikan analisis mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia dengan melakukan studi literatur melalui buku, jurnal, artikel media massa, dan sumber-sumber dari internet. Pada awalnya, relasi antara pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 menunjukkan adanya sentralisasi kewenangan yang kuat oleh pemerintah pusat. Daerah akhirnya mendapatkan peran secara proporsional namun tetap menjadikan pemerintah dirigen dalam orkestrasi kebijakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci penanganan COVID-19 di Indonesia. Meskipun begitu, kerjasama tetap harus dibangun dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia

Abstract

The issue of decentralization has become significant in the handling of COVID-19, especially for countries with large island territories and heterogeneous communities such as Indonesia. This paper presents an analysis of the relationship between the center and the local in dealing with the COVID-19 pandemic in Indonesia by conducting literature studies through books, journals, mass media articles, and sources from the internet. Initially, relations between the center and the regions in tackling COVID-19 showed a strong centralization of authority by the central government. In the end, local governments get a proportional role but still make the government conductor in policy orchestration. Synergies between the central and local governments will be the key to success in dealing with COVID-19 in Indonesia. However, cooperation must build within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Isu mengenai sentralisasi dan desentralisasi dalam penanganan COVID-19 mengemuka di tengah upaya pencarian alternatif kebijakan yang tepat dalam menghadapi Virus Corona jenis baru (2019-nCoV). Sentralisasi dan desentralisasi dapat diterjemahkan dalam model hubungan antara pusat dan daerah, baik itu relasi negara federal dengan negara bagian maupun *union* dengan *state* sebagaimana Uni Eropa (*European Union*) atau model otonomi daerah yang dipraktikkan di Indonesia.

Apapun modelnya, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya bagi mereka yang memiliki wilayah luas seperti Indonesia. Beberapa kajian menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergitas yang baik antara pusat dan

daerah mampu mengoptimalkan penanganan COVID-19. Banyak negara yang mampu mengkombinasikan kebijakan-kebijakan di level pusat dengan daerah.

Aubrecht et al. (2020) dalam tulisannya berjudul *Centralized and Decentralized Responses to COVID-19 in Federal Systems: US and EU Comparisons* mengungkapkan mengenai perlunya kombinasi peran yang cermat (*smart mix*) antara sentralisasi dan desentralisasi. Ada kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil oleh pemerintah pusat, tetapi ada kebijakan yang justru akan efektif bila dilakukan oleh pemerintah di level daerah.

Menurutnya, bentuk langkah kebijakan yang dapat dibuat terpusat adalah pengadaan peralatan medis demi menghindari adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan (*moral hazard*) di level daerah, sedangkan terkait dengan desentralisasi kebijakan dapat dilakukan pada pelaksanaan tes COVID-19 dengan pertimbangan bahwa daerah memiliki data warga atau informasi yang lebih lengkap dan akurat daripada pemerintah pusat.

Namun dalam praktiknya, peran pusat dan daerah ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di Italia, dimana daerah-daerahnya otonom, ternyata menimbulkan kelemahan dalam upaya penanganan COVID-19. Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte bahkan pernah mengancam akan mencabut kekuasaan (*power*) yang dimiliki daerah-daerah otonom karena kegagalan mereka dalam menghadapi kondisi darurat nasional (Carinci, 2020). Daerah-daerah tersebut dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat dan tidak mengindahkan instruksi untuk karantina, penutupan sekolah, dan pembatasan jam buka bagi usaha komersil.

Ricciardi dalam (Paterlini, 2020) menyampaikan bahwa ketika awal wabah COVID-19 masuk ke Italia, koordinasi antara pusat dan daerah sangat lemah, sehingga menyebabkan kebingungan dalam penanganan virus tersebut. Otonomi daerah yang begitu besar di Italia justru membuat pemerintah pusat kewalahan dalam mengatur daerah-daerahnya.

Di India, daerah (distrik) menjadi fokus desentralisasi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 (Mishra et al, 2020). Hal ini dilakukan karena konteks kedaerahan atau kebijakan yang berlandaskan pada situasi di tingkat lokal dinilai tepat untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Meskipun begitu, pada tingkat pusat, pemerintah India berinisiatif untuk menerapkan *lockdown* kepada daerah-daerah. Karena keputusan ini pulalah WHO memuji penanganan COVID-19 di India (financialexpress.com).

Selanjutnya, Ang (2020) menilai bahwa sentralisasi dengan didukung model kepemimpinan Presiden Xin Jinping yang kuat di Cina membawa dampak positif dan negatif sekaligus. Dampak positif dari sentralisasi di Cina adalah perintah presiden dapat segera dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat pemerintah dan masyarakat. Namun disisi lain, sentralisasi pemerintahan dan kepemimpinan Xin Jinping membuat Cina gagal mencegah penyebaran virus di fase awal hingga akhirnya membesar dan menjangkiti negara-negara lain. Terkait dengan hal tersebut, ada dugaan bahwa pemerintah Cina menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan virus yang ditemukan di Wuhan pada akhir 2019 sehingga membuat penyebaran virus menjadi tak terkendali.

Di Korea Selatan, keberhasilan penanganan COVID-19 merupakan kombinasi antara kepemimpinan di level pusat yang tegas dengan sistem desentralisasi yang kuat dan terbuka guna pengalokasian sumber daya yang ada secara fleksibel (Juhwan Oh et al, 2020). Kondisi tersebut membuat kebijakan yang telah dibuat, seperti identifikasi awal ancaman, peningkatan kapasitas diagnosis, sampai mobilisasi sumberdaya untuk penanganan kesehatan dapat berjalan dengan efektif. Hal inilah yang selanjutnya membuat Korea berubah dari negara terparah kedua di awal penyebaran COVID-19 menjadi salah satu negara yang terbaik dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Meskipun sudah banyak studi mengenai praktik sentralisasi dan desentralisasi dalam penanganan COVID-19, menurut Dobbs (2020), antara pendekatan sentralisasi dan desentralisasi tidak ada yang benar-benar mutlak dalam membuat keputusan kebijakan kesehatan publik yang tepat di tengah pandemi. Masing-masing negara akan melakukan penyesuaian dan mempelajari praktik kesuksesan dan kegagalan yang sudah dilakukan di tempat lain sehingga akan mendapatkan satu model kebijakan yang dianggap sesuai.

Penanganan COVID-19 di Indonesia diawali dengan menempatkan pemerintah pusat sebagai sentra penanganan dengan menguasai informasi dan teknologi untuk melakukan pengujian spesimen pasien *suspect*. Di fase awal merebaknya COVID-19 di Indonesia, pemerintah daerah tidak diperkenankan memberikan pernyataan terkait data kasus COVID-19. Plt. Bupati Cianjur, Herman Suherman bahkan pernah dikritik oleh Menkopolkam, Mahfud MD karena memberikan pernyataan mengenai kasus Corona di daerahnya (Taufiqurrahman, 2020).

Adanya pengujian spesimen pasien terduga Corona yang harus dilakukan di pusat melalui Balitbangkes Kemenkes menyebabkan identifikasi status pasien menjadi lama dan dikeluhkan oleh daerah-daerah (Mariyana, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan COVID-19 dimonopoli oleh otoritas pusat di awal masuknya COVID-19 ke Indonesia. Bahkan informasi bagi publik pun dibuat sangat terbatas.

Tulisan ini mengkaji mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19 dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Hal ini menjadi menarik karena Indonesia adalah negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina, Amerika, dan India.

Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang didominasi perairan dan memiliki jutaan pulau dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan akses kesehatan yang timpang antar daerah menjadikan relasi antara pusat dan daerah dalam menangani COVID-19 menjadi tidak mudah. Selanjutnya, praktik hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia selama ini memang menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan nasional.

Untuk mendapatkan jawaban mengenai praktik penanganan COVID-19 dalam konteks desentralisasi dan membangun model relasi antara pusat dan daerah yang ideal dalam penanganan COVID-19, maka penulis akan melihatnya dari aspek konsep dan teori mengenai desentralisasi. Kemudian tulisan ini akan mengaitkannya dengan peraturan perundangan-undangan yang ada dan realitas atau manifestasinya dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.

Desentralisasi merupakan perpindahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya melalui dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi dari tingkat nasional atau pusat ke tingkat yang lebih rendah atau daerah (Cheema & Rondinelli, 2007a). Dewilde et al. (2016) menyatakan bahwa desentralisasi adalah prinsip pendistribusian tugas dari organisasi yang ada di pusat ke struktur organisasi yang ada di daerah. Selanjutnya, demi suksesnya pembagian tugas yang terdesentralisasi tersebut maka dikembangkan prinsip-prinsip perbantuan kepada struktur yang lebih rendah.

Menurut Rondinelli (1981) dalam (Rondinelli et al, 1983) desentralisasi dapat dikategorikan ke dalam empat tipe, yaitu: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dekonsentrasi merupakan bentuk penyerahan kewenangan administratif dari lembaga pemerintah yang ada di level pusat atau kementerian ke tingkat yang lebih rendah di daerah. Jadi ada semacam pengalihan beban kerja dari pejabat yang ada di pusat kepada jajaran staf yang ada di daerah (di luar Ibu Kota).

Delegasi merupakan pengalihan tanggung jawab manajerial untuk fungsi-fungsi khusus organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler, misalnya kepada perusahaan publik, badan pembangunan regional, dan otoritas khusus.

Devolusi merupakan suatu bentuk penguatan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan, tanggung jawab baik secara finansial maupun hukum untuk dapat menjalankan dan mengambil kebijakan secara otonom. Selanjutnya, desentralisasi dalam konteks privatisasi maksudnya adalah dimana pemerintah melepaskan atau memberikan tanggungjawab kepada pihak lain seperti swasta ataupun relawan dan organisasi lainnya yang mewakili kepentingan masyarakat.

Desentralisasi oleh para penganjurnya dikatakan dapat meningkatkan tata kelola suatu negara karena mampu mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya (Faguet & Poschl, 2015). Ketika pemerintah sebagai pihak yang melayani dekat dengan yang dilayani (rakyat) maka masyarakat akan ikut bertanggungjawab mengenai hadirnya pelayanan yang berkualitas dengan memberikan komplain dan permintaan kepada pemerintah agar memberikan pelayanan yang bermutu (Grindle, 2009).

Smith (1985) dalam (Hulme & Turner, 1997) mengemukakan beberapa manfaat desentralisasi, yaitu:

1. *Pendidikan politik (political education)*. Desentralisasi mengajarkan warga negara mengenai perannya dalam politik, pemilihan wakil rakyat dan hakikat dari kebijakan, perencanaan anggaran pemerintah dan demokrasi.
2. *Pelatihan kepemimpinan politik (training in political leadership)*. Desentralisasi memberikan ruang bagi calon pemimpin politik untuk dapat mengembangkan keterampilan dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik, penganggaran, dan berujung pada peningkatan kualitas politisi nasional.
3. *Stabilitas politik (political stability)*. Hal ini diwujudkan dengan terbukanya ruang partisipasi politik yang antara lain melalui pemungutan suara, keterlibatan dalam partai politik dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga harmonisasi sosial dan stabilitas politik dapat tercapai.

4. *Kesetaraan politik (political equality)*. Adanya kesetaraan dalam partisipasi politik yang besar akan mengurangi adanya konsentrasi kekuasaan pada satu orang atau kelompok tertentu. Kesetaraan politik menjamin bahwa kekuatan politik akan didistribusikan secara lebih luas dan merata yang pada akhirnya menjadikan desentralisasi sebagai mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan orang miskin dan mereka yang kurang beruntung.
5. *Akuntabilitas (accountability)*. Maksudnya adalah desentralisasi akan membuat akuntabilitas di tingkat lokal. Perwakilan di level lokal atau daerah dianggap lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih memudahkan untuk bisa dimintai pertanggungjawaban. Pemilu di tingkatan daerah menjadi salah satu mekanisme bagi masyarakat untuk menunjukkan kepuasan dan ketidakpuasan terhadap para wakilnya di pemerintahan.
6. *Responsivitas (responsiveness)*. Maksudnya bahwa desentralisasi dapat meningkatkan daya tanggap pemerintah lokal karena tingkatan pemerintahan tersebut yang mengetahui kebutuhan masyarakat. Pemenuhan program kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di level lokal juga membuat biaya lebih hemat.

Selanjutnya, praktik desentralisasi dapat dikategorikan menjadi empat bentuk (Cheema & Rondinelli, 2007b). Pertama adalah desentralisasi administratif yang mencakup dekonsentrasi birokrasi pemerintah pusat dan pendelegasian tugas-tugas pemerintah. Kedua, desentralisasi politik berupa devolusi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Ketiga, desentralisasi fiskal yang mencakup transfer pembagian pendapatan dan keleluasaan pengeluaran. Terakhir adalah desentralisasi ekonomi yang menyangkut liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi.

Peningkatan pelayanan publik dianggap sebagai salah satu motivasi yang tersirat dalam upaya penerapan desentralisasi (Ahmad et al, 2005a). Ada beberapa alasan yang mendasarinya, pertama yaitu adanya kegagalan pemerintah dalam menyediakan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Kedua, karena pelayanan tersebut dikonsumsi di tingkat daerah, maka sudah sewajarnya bila daerah pula yang menyediakan pelayanan tersebut.

Meskipun begitu, praktik desentralisasi tidak serta merta dapat berjalan mulus. Serangkaian permasalahan muncul sebagai akibat diterapkannya desentralisasi dalam pemberian layanan publik. Ahmad et al. (2005b) mencatat setidaknya ada empat permasalahan yang kerap muncul.

Pertama adalah terkait lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kedua adalah tidak selarasnya pembagian kewenangan atau tanggung jawab pada masing-masing level pemerintahan. Ketiga, desentralisasi dalam beberapa kasus juga dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan politik di level daerah dengan memberinya kewenangan-kewenangan, tapi disisi lain, daerah justru mempergunakan kekuasaannya tersebut untuk melawan pusat. Keempat, ada sejumlah masalah yang tidak terkait dengan pemberian layanan secara langsung akan tetapi ikut melemahkan upaya pemberian layanan di negara-negara yang terdesentralisasi.

Desentralisasi memberikan kerangka bagi lahirnya institusi demokrasi (Sutiyo & Maharjan, 2017a). Dalam konteks desentralisasi politik, kepala daerah akan lahir dari proses pemilihan dan masyarakat akan memiliki posisi tawar yang besar dalam menentukan siapa calon pemimpin daerah dan kebijakan publik seperti apa yang kemudian harus diperjuangkan. Sehingga, publik di daerah memiliki peranan yang besar dalam membangun daerahnya.

Namun hal ini tidak serta merta menjamin desentralisasi sebagai jalan yang tepat untuk menciptakan kesejahteraan (Sutiyo & Maharjan, 2017b). Karena pada praktiknya banyak negara-negara yang mempraktikkan desentralisasi tapi gagal mengentaskan kemiskinan, akan tetapi terdapat negara yang dengan sentralisasi justru mampu meningkatkan perkonomiannya.

Praktik desentralisasi sejatinya sudah lama di Indonesia, namun sifatnya sebatas pemberian tanggung jawab atau tugas kepada daerah bukan kekuasaan. Sebelum era reformasi hubungan pusat dan daerah sangat sentralistik di mana Jakarta menjadi episentrum kebijakan nasional yang juga menyangkut kebijakan daerah. Angin perubahan mulai datang tatkala Orde Baru tumbang dan kita memasuki masa reformasi.

Upaya menata ulang pemerintahan termasuk hubungan pusat dan daerah salah satunya dilakukan dengan pemberian otonomi daerah kepada daerah-daerah melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini selanjutnya menjadi dasar berlakunya otonomi daerah yang berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Mengacu pada UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, posisi daerah sangat kuat karena otonomi diberikan secara luas kepada daerah. Dalam pasal 7 disebutkan kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional)

Daerah-daerah otonom (propinsi, kabupaten, kota) merupakan daerah yang tidak memiliki hubungan hierarki satu sama lain (pasal 4 ayat 2). Masing-masing daerah berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing (pasal 4 ayat 1). Susunan pemerintahan daerah dalam UU tersebut mirip dengan struktur pemerintah pusat, di mana menempatkan DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif di level daerah (pasal 14 ayat 1).

Pada awal reformasi, semangat untuk merubah tatanan pemerintahan yang sangat sentralistik di era Presiden Soeharto membuat kedua paket undang-undang yang bertalian dengan pemerintahan daerah tersebut tidak mengundang perdebatan yang berarti baik di parlemen maupun di masyarakat. Menurut Rasyid dalam (Aspinall & Fealy, 2003) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999 merupakan wujud komitmen parlemen dan masyarakat untuk melakukan reformasi tata kelola pemerintahan. Sehingga, wajar bila dalam prosesnya perumusan dan pengesahannya berjalan mulus.

Meskipun begitu, undang-undang ini bukanlah tanpa masalah. Perubahan yang fundamental dalam praktik otonomi daerah membuat pelaksanaan otonomi daerah keluar dari semangat awalnya. Bila kita cermati, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 memberikan titik tumpu pada kewenangan daerah. Kewenangan yang demikian besar ini kemudian memunculkan berbagai permasalahan.

Salah satu kewenangan yang besar ada pada DPRD (*legislative heavy*). Kewenangan DPRD yang besar membuat elite bersekongkol (DPRD-Kepala Daerah) dan membuat subur praktik oligarki kekuasaan yang sarat korupsi di daerah. Tak jarang pula DPRD berselisih dengan kepala daerah yang berakhir dengan pemakzulan. Kewenangan besar yang dimiliki daerah juga membuat tidak sinkronnya regulasi pusat dan daerah. Ketidakjelasan pengaturan kewenangan membuat propinsi tidak bisa mengkoordinasikan daerah-daerah.

Berbagai permasalahan yang mengemuka ditambah pijakan hukum Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yakni UUD 1945 telah diamandemen hingga empat kali (1999-2002) membuat eksistensi Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah pasca reformasi harus ditinjau kembali. DPR dan Pemerintah akhirnya bersepakat untuk melakukan revisi terhadap undang-undang No.22 Tahun 1999.

Pasca reformasi, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah sudah mengalami beberapa kali revisi. Perubahan pertama adalah melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bila pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 daerah memiliki kewenangan yang sangat besar bahkan nampak sangat otonom (mendekati model federasi) maka dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 bandul kewenangan pemerintah daerah coba diarahkan menuju titik keseimbangan dengan ditarik kembali ke arah pusat. Meskipun begitu, menurut Ryaas Rasyid (2005) dalam (Rahmatunnisa, 2015) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dinilai telah membatalkan pelaksanaan otonomi daerah karena kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/ kota ditarik kembali ke pusat dan propinsi.

Kehadiran Undang-Undang No.32 Tahun 2004 telah menggeser pendulum otonomi daerah dari yang sebelumnya daerah sangat berkuasa sekali menjadi perlahan direduksi. Meskipun begitu, undang-undang ini dinilai lebih sesuai dengan semangat mewujudkan otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 terdapat pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan kepada daerah. Kepala daerah dan DPRD juga menjadi satu paket bagian dari pemerintahan daerah. Sehingga keduanya merupakan mitra dan bukan subordinasi satu dengan lainnya. Selanjutnya, dalam undang-undang ini, partisipasi dan kontrol publik lebih besar karena diberikan hak suara langsung melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerahnya.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 kemudian dirubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang baru ini hanya merubah pasal 90 dan menambahkan pasal 236A dan pasal 236B. Ketiga pasal tersebut berhubungan dengan aspek politik pilkada, yakni TPS dan jumlah pemilih, serta penundaan pilkada akibat bencana alam dan gangguan yang mengakibatkan pilkada tidak dapat dilaksanakan.

UU No.8 Tahun 2005 kemudian direvisi lagi melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tapi perubahan ini juga hanya sebatas ranah politik pilkada, seperti calon perseorangan, kekosongan wakil kepala daerah, dan pengintegrasian jadwal pilkada.

Selanjutnya, perubahan yang tidak hanya menyangkut aspek politik pilkada tetapi juga aspek kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, nampak pendulum desentralisasi terasa semakin ke pusat.

Pengaturan kewenangan menjadi lebih detil pada masing-masing tingkatan daerah (propinsi, kabupaten/kota). Propinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam undang-undang yang baru ini juga memiliki banyak peran. Misalnya saja dalam sektor pendidikan, di mana sebelumnya SMA/ SMK sederajat dikelola oleh kabupaten/ kota tapi dengan lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pengelolaannya ditarik ke propinsi. Hal ini sempat menimbulkan polemik karena kekhawatiran terjadinya penurunan kualitas pendidikan pasca SMA/ SMK diserahkan ke propinsi.

Selanjutnya, kemunculan Undang-Undang No.2 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No.9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menambah daftar panjang perjalanan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Perubahan-perubahan dalam rentang waktu yang berdekatan tersebut lebih bernuansa politis ketimbang usaha mengatur kembali hubungan pusat dan daerah. Hal ini nampak dari perdebatan dan perubahan yang berkuat seputar pengaturan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam konteks pilkada.

Meskipun peraturan perundangan tentang pemerintah daerah terus menerus diperbaiki, namun pada kenyataannya desentralisasi yang kita praktikkan masih belum mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan kesejahteraan di masyarakat. Simanjuntak (2015) dalam tulisannya menyebutkan beberapa hal yang mengindikasikan bahwa desentralisasi di Indonesia belum sesuai harapan.

Pertama karena praktik desentralisasi selama ini hanya menguntungkan penguasa atau elite lokal di daerah. Kedua, desentralisasi dinilai sebagai sebuah jalan bagi tumbuh suburnya neoliberalisme. Ketiga, desentralisasi pada pelayanan publik ternyata belum memiliki karakter melayani yang dekat dengan rakyat. Keempat, desentralisasi belum mampu menciptakan efisiensi kelembagaan pemerintah. Kelima, desentralisasi membawa penyakit korupsi ke daerah-daerah. Terakhir, yakni adanya desentralisasi fiskal yang semu karena tidak sebanding dengan peningkatan total belanja negara.

B. METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur atau kepustakaan melalui buku, jurnal, artikel media massa dan internet. Data-data sekunder yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah serta fakta penanganan COVID-19 dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis untuk menjadi kajian yang deskriptif dan komprehensif guna menjelaskan relasi pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Pemilihan studi pustaka dilakukan karena adanya keterbatasan untuk melakukan studi lapangan (*field study*) baik itu melalui wawancara maupun observasi untuk mendapatkan data-data primer disebabkan pandemi COVID-19 sedang berlangsung dan adanya aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi ini tentunya tidak memungkinkan bagi penulis untuk bertemu dan berinteraksi dengan berbagai pihak selama pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Minimnya Koordinasi Pusat dan Daerah

Menyikapi perkembangan penularan virus Corona di Tiongkok dan dunia, pada Bulan Januari pemerintah telah mengaktifkan Tim Gerak Cepat di wilayah pintu masuk negara guna mengawasi orang dan barang yang masuk ke wilayah Republik Indonesia (BNPP, 2020). Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga melakukan beberapa upaya pencegahan, diantaranya yaitu: menempatkan *thermal scanner* dan pemberian *health alert card* di bandara-bandara, mengeluarkan surat edaran kepada dinas kesehatan di daerah untuk bersiap menghadapi kemungkinan masuknya Virus Corona dan menyiapkan rumah sakit rujukan (Kemlu, 2020).

Meskipun begitu, upaya yang dilakukan pemerintah di awal-awal sebelum Virus Corona terdeteksi di Indonesia dinilai masyarakat kurang serius. Hal ini nampak dari masih longgarnya pengawasan dan deteksi yang dilakukan pemerintah di pintu masuk negara, seperti *health alert card* yang tidak memasukkan penjelasan atau edukasi mengenai Virus Corona jenis baru, pengisian data yang tidak lengkap, penumpang dari luar negeri tidak diminta untuk mengenakan masker dan tidak di cek suhunya dengan menggunakan *thermo gun* sebagaimana dilakukan di bandara-bandara lain seperti di Hongkong dan Kuala Lumpur (Hidayat, 2020).

Ketika dunia bersiap menghadapi COVID-19, Pemerintah Indonesia malah belum serius melihat virus tersebut sebagai ancaman. Pejabat publik di level pusat justru ramai-ramai menyangkal kemungkinan Virus Corona masuk ke Indonesia. Hal ini nampak dari pilihan kebijakan pemerintah pusat yang mencoba untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dengan memberikan insentif ekonomi disaat dunia sedang memikirkan cara untuk terhindar dari virus baru tersebut. Insentif yang dikeluarkan pemerintah adalah sebesar Rp.298,5 miliar yang terbagi antara lain untuk alokasi insentif bagi maskapai penerbangan dan travel sebesar Rp.98,5 miliar; anggaran promosi Rp.103 miliar; relasi media Rp.25 miliar; dan untuk membayar *influencer* sebesar Rp.72 miliar (Hakim, 2020).

Kebijakan ini menjadi tanda tanya besar bagi publik karena disaat yang sama, jumlah kasus COVID-19 di dunia sudah lebih dari 80.000 kasus dengan korban meninggal mencapai 2.701 orang dan tersebar di 38 negara di dunia (Putri, 2020). Fenomena ini bukannya dijawab pemerintah dengan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa pemerintah pusat sudah mengantisipasi kemungkinan penyebaran COVID-19 di Indonesia tapi malah mempublikasi kebijakan yang bertolak belakang dengan pencegahan penyebaran Virus Corona.

Elite di Jakarta bermaksud menenangkan masyarakat dengan cara memandang remeh COVID-19. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan pada awal Februari bahwa Virus Corona tidak masuk Indonesia karena Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengajak Bangsa Indonesia untuk berdoa (Rina, 2020).

Pernyataan ini kemudian dikuatkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa COVID-19 tidak masuk Indonesia karena banyaknya Ulama dan Kiyai yang membaca doa Qunut (Egeham, 2020). Tak berhenti sampai disitu, Virus Corona juga menjadi bahan candaan pejabat publik. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengasosiasikan Corona dengan mobil Corona buatan Jepang dan menyebut kalau virus tersebut sudah pergi (Al Hikam, 2020).

Berbagai upaya menghindar para pejabat publik dari fakta bahayanya penyebaran dan dampak Virus Corona membuat masyarakat diliputi kebingungan. Pemerintah pusat meminta masyarakat untuk tenang tapi disisi lain tidak memberikan jaminan bagi publik bahwa pemerintah telah melakukan upaya pencegahan masuknya COVID-19 ke Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat beberapa kepala daerah mengambil kebijakan sendiri-sendiri untuk melindungi warganya.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap masyarakat yang ada di masing-masing daerahnya tidak tahu harus menempuh langkah kebijakan seperti apa dalam menyikapi COVID-19. Di luar negeri COVID-19 sudah menyebar begitu masif tapi di level nasional justru belum ada panduan dan kesiapsiagaan dari pemerintah pusat untuk menghalau penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pejabat daerah akhirnya dirundung kebingungan, di mana mengambil langkah antisipatif sendiri dianggap melawan kebijakan pusat, tapi disisi lain masyarakat berharap agar pimpinan di daerahnya mengambil langkah kebijakan untuk menyelamatkan warga dari ancaman COVID-19.

Pasca terus-menerus mengelak mengenai keberadaan COVID-19, Indonesia akhirnya mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto

(Ihsanuddin, 2020). Sampai dengan kemunculan kasus pertama ini, pemerintah masih belum memiliki kejelasan mengenai pendekatan dan peraturan perundangan apa yang akan digunakan dalam menangani COVID-19. Sehingga belum ada langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat selain himbauan kepada publik agar jangan panik, jaga kesehatan, jangan berkerumun, dan meyakinkan bahwa orang yang terjangkit virus ini dapat sembuh dengan sendirinya.

Sekitar lebih kurang dua minggu pasca pengumuman pasien pertama, pemerintah akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Melalui Keppres tersebut, penanganan COVID-19 berada di bawah Gugus Tugas yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo. Mengacu pada aturan dalam Keppres tersebut, nampak peran sentral dalam penanganan COVID-19 ada di tangan pemerintah pusat melalui Gugus Tugas, sedangkan daerah melalui kepala daerah memiliki peran membentuk dan mengepalai atau memimpin gugus tugas di wilayahnya masing-masing sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.

Namun, di tengah belum adanya kepastian kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19, daerah-daerah seperti Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, dan Papua justru jalan sendiri dengan menerapkan kebijakan yang sifatnya strategis, seperti karantina wilayah (*lockdown*) demi mencegah penularan COVID-19 di wilayahnya (Nurita, 2020). Hal ini tentunya bertentangan dengan pernyataan presiden yang menegaskan bahwa kebijakan *lockdown* menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dzulfaroh, 2020). Apa yang disampaikan presiden terkait dengan hal tersebut bukanlah tanpa dasar hukum. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan telah disebutkan bahwa karantina wilayah merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Apa yang dilakukan oleh sebagian kepala daerah sejatinya adalah bentuk kegelisahan karena selama ini daerah-daerah tidak diberikan instruksi yang jelas untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kondisi ini sebenarnya dapat dipahami karena memang seperti infeksi COVID-19 di Indonesia tidak masuk dalam skenario pemerintah pusat. Pandangan ini ditunjukkan dengan penyangkalan dan bentuk kebijakan yang tidak tanggap terhadap bahaya COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah di awal tahun di saat negara-negara lain termasuk negara tetangga seperti Singapura sudah memiliki pasien positif terinfeksi COVID-19. Ketidakjelasan dan lambannya pusat dalam membuat kebijakan terkait COVID-19 akhirnya membuat kepala daerah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan daerahnya masing-masing.

Terobosan yang dilakukan oleh kepala daerah ini kemudian menyebabkan tidak sinkronnya kebijakan di pusat dan daerah terkait penanganan COVID-19. Kasus mengenai perbedaan kebijakan dalam penanganan pandemi ini paling terasa di Ibu Kota Jakarta. Berkali-kali Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat dalam upaya mengatasi COVID-19.

DKI Jakarta pernah mengeluarkan kebijakan pembatasan operasional transportasi publik, seperti transjakarta, MRT, dan LRT (Bayu, 2020). Kebijakan inipun kemudian menyebabkan penumpukan penumpang dan jauh dari upaya menciptakan *social distancing* yang menjadi sarat utama menangkali penyebaran COVID-19. Presiden Jokowi pun akhirnya turun tangan langsung dan meminta kepada daerah untuk tetap memastikan transportasi publik berjalan dan meminta daerah-daerah agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan terkait COVID-19 (Ihsanuddin, 2020).

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga pernah menghentikan pengoperasian layanan bus antar kota antar propinsi (AKAP), antar jemput antar propinsi (AJAP), dan bus pariwisata di Ibu Kota (Siregar, 2020). Namun kebijakan ini akhirnya dibatalkan oleh Kementerian Perhubungan dan selanjutnya akan dilakukan kajian terhadap dampaknya terlebih dulu (Merdeka, 2020). Selain itu, DKI Jakarta juga pernah meminta diberlakukannya karantina wilayah kepada pemerintah pusat. Permohonan tersebut ditolak oleh pemerintah karena pemerintah pusat lebih memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) daripada karantina wilayah (Kumparan, 2020).

Langkah Jakarta untuk mengambil kebijakan sendiri tanpa koordinasi dan tanpa menganalisis dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat ternyata malah menambah rumit masalah. Masyarakat tidak siap dengan kebijakan yang tiba-tiba dan tanpa adanya solusi sebagai akibat adanya dampak negatif dari kebijakan yang dibuat. Kebijakan lebih bernuansa uji coba, tanpa hasil, dan kehilangan legitimasi.

Adanya perbedaan pendapat mengenai cara penanganan COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah sejatinya mengindikasikan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah. Meskipun begitu, persoalan ini sebenarnya bukan perkara baru mengingat dalam praktik otonomi daerah pasca reformasi, relasi pusat dan daerah seringkali diwarnai permasalahan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perbedaan kebijakan bukan hanya menyangkut persoalan kurang pahalannya daerah pada posisinya berdasarkan undang-undang, tapi juga disebabkan permasalahan politik, mulai dari janji kampanye yang tidak sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat sampai pada perbedaan afiliasi partai politik pimpinan daerah dengan pimpinan pusat (Wicaksono, 2018).

Dari aspek desentralisasi, yaitu: dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi, maka aspek terakhir (devolusi) menjadi legitimasi bagi daerah untuk dapat menentukan sikapnya sendiri selaku daerah otonom. Memang dalam aturan perundangan baru mengenai pemerintahan daerah, kewenangan daerah saat ini tidak sebesar yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tapi devolusi yang menghadirkan pemilu langsung dan partisipasi langsung masyarakat daerah dalam pembangunan di daerahnya, membuat kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan konstituennya.

Sehingga ketika kepala daerah tidak mengambil kebijakan apapun dalam menangani COVID-19, maka publik akan menyalahkan pimpinan daerahnya. Ketidakpastian kebijakan pusat, lemahnya koordinasi, dan tuntutan masyarakat di daerah inilah yang akhirnya mendasari daerah-daerah untuk berbeda pendapat dengan pemerintah pusat.

Selanjutnya, dalam upaya untuk mewujudkan kebijakan yang lebih progresif dan merespon tuntutan publik di daerah-daerah, pemerintah akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 pada akhir Maret 2020. Keppres Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ini juga diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

PSBB dipilih oleh pemerintah pusat daripada karantina wilayah yang sebenarnya juga dibolehkan oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan pertimbangan untuk meminimalisasi dampak kehancuran ekonomi. Karena dengan PSBB ekonomi masih bisa bergerak meskipun terbatas, sedangkan bila diterapkan karantina wilayah maka ekonomi akan berhenti dan pemerintah wajib menanggung semua biaya ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat selama dilakukan karantina. Hal ini tentunya tidak memungkinkan mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu, persoalan sosial, budaya, politik, dan geografis tentu juga menjadi pertimbangan dalam melakukan pemilahan kebijakan yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Aturan mengenai PSBB ini akhirnya memberi ruang bagi daerah-daerah untuk melakukan tindakan lebih konkrit dari sekedar himbauan menjaga jarak (*social distancing/physical distancing*) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Sehingga hanya pemerintah daerah yang telah mendapatkan izin yang dapat melakukan PSBB, seperti: peliburan sekolah dan perkantoran, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Kewenangan pemberian izin yang dimiliki oleh pemerintah pusat ini sejatinya memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengontrol mana daerah-daerah yang memang layak untuk diberlakukan PSBB dan mana daerah yang tidak. Sehingga, otoritas sesungguhnya tetap berada ditangan pemerintah pusat. Meskipun begitu, di fase ini, daerah sudah mulai memiliki panduan dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19.

Menempati posisi sebagai episentrum penyebaran COVID-19, Jakarta menjadi daerah pertama yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan PSBB yang kemudian diaplikasikan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan COVID-19 di Propinsi DKI Jakarta. PSBB selanjutnya diikuti oleh daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, Banten, dan sampai ke luar Jawa.

Pasca penerapan PSBB, pemerintah pun kemudian membuat kebijakan lanjutan dengan mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Keppres ini sekaligus menandai aktifnya Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan sekaligus memberikan keleluasaan kepada Kepala BNPB yang saat ini menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk bergerak lebih maksimal lagi dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat strategis.

Bila pada kebijakan-kebijakan sebelumnya daerah dibingungkan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penanganan COVID-19, maka saat ini daerah mulai diberikan jalan untuk membuat kebijakan mandiri terkait dengan penanganan Virus Corona tersebut. Beberapa kebijakan yang dibuat daerah antara lain yaitu: pembelajaran dari rumah bagi siswa, kerja di rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelarangan kegiatan yang melibatkan banyak orang (massa), pengetesan infeksi COVID-19, dan kerjasama dengan rumah sakit swasta di daerahnya (Purnamasari, 2020).

Presiden juga mendorong agar daerah-daerah terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status masing-masing daerah, apakah siaga darurat atau tanggap darurat bencana non-alam sehingga bisa dilakukan tindakan lanjutan yang sesuai (Setneg, 2020). Meskipun begitu, daerah pada dasarnya tidak benar-benar mandiri atau otonom dalam menjalankan kebijakan penanganan COVID-19 karena kebijakan yang dibuat oleh daerah tetap harus dikoordinasikan lebih dulu dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Hal ini merupakan konsekuensi otonomi daerah pasca tidak berlakunya UU No.22 Tahun 1999. Sehingga hubungan pusat dan daerah bukan pada pemberian kewenangan melainkan pada pembagian kewenangan urusan pemerintahan. Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan, maka koordinasi yang baik antara pusat dan daerah menjadi penentu sukses tidaknya kebijakan-kebijakan di level daerah, termasuk mengenai persoalan penanganan COVID-19.

Pemerintah daerah dinilai lebih memahami kondisi masyarakat dan daerahnya serta lebih dekat dengan publik penerima layanan atau kebijakan dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah pusat harus memastikan keberimbangan pembangunan antar daerah dengan menggali potensi masing-masing daerah dan berupaya menciptakan pemerataan. Terkait dengan penanganan COVID-19 maka peran pemerintah pusat ibarat dirigen dalam sebuah orkestra dan daerah adalah berbagai musisi yang memegang beragam alat musik. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemain musik dan dirigen akan menghasilkan sebuah orkestrasi yang apik, begitupula koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan sangat membantu dalam melawan COVID-19.

Otonomi Daerah di Tengah Pandemi COVID-19

Dalam penanganan pandemi COVID-19, nampak bahwa pemerintah menerapkan asas sentralisasi di mana semua kebijakan berasal dari pusat. Daerah terkesan hanya mengirimkan data jumlah korban positif sampai korban meninggal dan menjadi pelaksana kebijakan pusat di level daerah. Meskipun kebijakan mandiri boleh diterapkan tetapi harus dikoordinasikan dengan pusat dan diputuskan oleh pemerintah pusat. Artinya sama saja otonomi itu tidak terjadi dalam praktiknya.

Model sentralistik seperti ini secara prinsip memang sejalan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama bertanggungjawab terhadap upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari penyakit yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Namun secara tegas dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggungjawab dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah. Adapun peran dari pemerintah daerah adalah hanya mendukung pemerintah pusat. Artinya, dalam keekarantinaan kesehatan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang bersifat strategis. Kehadiran pemerintah daerah lebih kepada *supporting system* dan menjalankan delegasi dan dekonsentrasi dalam konsep desentralisasi.

Padahal yang harus diingat bahwa dalam konteks desentralisasi juga terdapat devolusi yang notabenehnya lebih merepresentasikan sifat otonomi daerah karena daerah memiliki kewenangan dan memiliki tanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara otonom. Namun, karena otonomi daerah yang kita praktikan bukan sebagaimana negara federasi, melainkan negara kesatuan, maka setiap kebijakan di level daerah tidak benar-benar otonom, melainkan harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah pusat.

Peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam upaya menciptakan pemerataan antar daerah. Daerah-daerah sendiri satu dengan lainnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sebagian besar daerah belum mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencukupi untuk operasionalisasi daerah dan pemenuhan pelayanan publik di daerah. Daerah yang kaya juga masih mengandalkan pada sumber daya alam yang dimiliki seperti pada sektor pertambangan dan kehutanan. Belum lagi kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola potensi daerahnya yang masih belum maksimal. Kondisi inilah yang kemudian membuat peran pemerintah pusat dalam

menciptakan pemerataan atau keberimbangan pembangunan di daerah menjadi penting. Sehingga ketimpangan kemampuan antara daerah bisa diminimalisasi, termasuk dalam menciptakan kesiapan daerah menanggulangi COVID-19. Misalnya saja melalui penyediaan infrastruktur kesehatan, termasuk sarana dan prasarannya seperti alat uji spesimen COVID-19.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pusat dan daerah nampak lebih proporsional. Pemerintah pusat memang berwenang dalam menetapkan status bencana, tapi aspek pencegahan dan penanggulangan di level daerah menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing daerah sesuai dengan status bencana yang ditetapkan. Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengindikasikan peran besar daerah dalam mencegah dan menanggulangi bencana di wilayahnya masing-masing.

Berkaca pada dua payung hukum tersebut, pertanyaan besar muncul terkait langkah kebijakan yang saat ini terasa sangat sentralistik dalam penanganan COVID-19. Acuan peraturan perundangan yang manakah yang menjadi dasar pelaksanaan relasi hubungan antara pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19? Apakah mengacu pada Undang-Undang Tentang Kejarantinaan Kesehatan? Apakah berdasarkan Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana Daerah? atau Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah?

Apabila kita mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Langkah pemerintah pusat dalam “penguasaan” kebijakan penanganan COVID-19 dapat dibenarkan bila kemudian pemerintah pusat menilai COVID-19 berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan yang menjadi urusan pemerintahan absolut, sehingga pemerintah pusat memiliki kendali penuh terhadap penanganannya. Namun apakah ada pernyataan terkait COVID-19 dan hubungannya dengan pertahanan dan keamanan negara yang kemudian dijadikan dasar dalam upaya menanggulangi COVID-19?

Terlepas dari apapun dasar pijakan pemerintah dalam menangani COVID-19, pandemi ini akan sulit diselesaikan bila tidak melibatkan kerjasama dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Terkait dengan kebijakan yang sifatnya strategis, pemerintah pusat sudah tepat dengan menjadi dirigen orkestrasi penanganan COVID-19 dalam bingkai negara kesatuan sebagaimana juga diamanatkan oleh Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun begitu, bukan berarti peran daerah hanya dimaknai sebatas pelaksana kebijakan. Daerah dalam konteks otonomi daerah harus diberikan peran besar mengingat kehadiran daerah-daerah dan semangat pelaksanaan desentralisasi adalah demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di level daerah. Sebab, daerah merupakan pihak yang dekat dengan masyarakat dan paling mengetahui kondisi lingkungannya.

Kita bisa berkaca dari penanganan COVID-19 di negara-negara lain, di mana pemerintah pusat tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatasi pandemi ini. Bukan hanya sinergitas pusat dan daerah yang dibutuhkan, akan tetapi kewenangan daerah juga harus diakui dan tidak boleh dipandang sebagai subordinat. Desentralisasi memiliki semangat bahwa pelayanan publik harus didekatkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kiprah pemerintah daerah yang notabeneanya dekat dengan masyarakat memiliki potensi besar dalam upaya mengatasi COVID-19.

Daerah lebih paham mengenai kapasitas dirinya dalam menangani COVID-19, baik dalam aspek ketersediaan rumah sakit, tenaga medis, *tracing*, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya untuk bisa *survive* dari pandemi ini. Elaborasi kekuatan yang ada di masing-masing daerah tentunya akan membuat penanganan krisis COVID-19 menjadi lebih baik. Hal ini sekaligus untuk mengaplikasikan konsep desentralisasi melalui otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil kebijakan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi daerahnya.

Beruntung saat ini peran daerah-daerah mulai diakui oleh pemerintah pusat. Hal ini nampak dari difasilitasinya pengujian spesimen *suspect Corona* di laboratorium-laboratorium yang tersebar di daerah.

Menurut pernyataan Presiden Jokowi, sudah ada sebanyak 104 laboratorium yang siap melakukan pemeriksaan COVID-19 (Taher, 2020). Sebelum adanya penambahan jumlah laboratorium, daerah-daerah kesulitan melakukan pengujian spesimen pasien *suspect* COVID-19 karena pemeriksaan hanya bisa dilakukan di Jakarta.

Kita bisa bayangkan luas wilayah Indonesia sangat besar dan secara geografis berbentuk kepulauan tapi tidak difasilitasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian spesimen COVID-19. Maka upaya untuk mengendalikan virus ini pasti akan sangat sulit. Karena salah satu

kekuatan dalam upaya menangani COVID-19 adalah kemampuan untuk melakukan pengujian spesimen dan melakukan *tracing* agar segera dapat dilakukan lokalisasi penyebaran virus.

Pemerintah Daerah sebelumnya juga tidak diperkenankan menyampaikan data kasus Corona kepada publik. Pemerintah menginginkan penyampaian informasi terkait COVID-19 satu pintu di bawah koordinasi pemerintah (Wiryo, 2020). Pemerintah pusat beralasan langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi kepanikan dan kesalahan informasi di publik. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat pemerintah daerah juga bertanggungjawab terhadap penanganan COVID-19.

Posisi pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya dan lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani memiliki kepentingan untuk memberikan informasi kepada warganya agar daerah tersebut dapat bersiap menghadapi COVID-19. Hal ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang sudah memilihnya. Mereka dituntut oleh publik untuk transparan dan akuntabel dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak bagi daerahnya.

Pada akhirnya, langkah pemerintah pusat untuk memonopoli informasi hanya membuat kontraproduktif dalam penanganan COVID-19. Tapi seiring membesarnya kasus dan kesadaran akan pentingnya merangkul pemerintah daerah dalam melaksanakan gotong-royong penanganan pandemi COVID-19, daerah-daerah sekarang ini lebih leluasa menyampaikan perkembangan status COVID-19 teraktual di wilayahnya. Pemerintah daerah sekarang dapat pro-aktif mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing tapi harus tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat (koordinasi).

Pasca diberikan kepercayaan dan keleluasaan oleh pemerintah pusat, beberapa jalan akhirnya ditempuh oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh saat ini banyak daerah yang menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN untuk membuat alat pelindung diri (APD) yang sebelumnya sempat langka. Daerah juga bekerjasama dengan rumah sakit swasta untuk memperbanyak kapasitas ruang rawat inap agar dapat menampung pasien positif COVID-19. Dalam tingkatan yang lebih lanjut, daerah-daerah juga memberdayakan potensi daerahnya untuk melakukan riset dan pengembangan obat dan vaksin untuk mengatasi COVID-19

Selanjutnya, keleluasaan daerah dalam menentukan langkah kebijakan untuk mengatasi COVID-19 membuat daerah aktif memetakan potensi kerawanan terhadap COVID-19 di masing-masing wilayahnya. Semenjak adanya kebijakan PSBB yang diijinkan oleh pemerintah pusat, beberapa daerah yang memiliki potensi rawan penyebaran COVID-19 mengajukan PSBB kepada pemerintah sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Sampai tulisan ini dibuat, setidaknya sudah ada 4 propinsi dan 22 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB demi mencegah penularan COVID-19 (Setkab, 2020). Jumlah ini dipastikan akan meningkat seiring dengan semakin bertambahnya kasus COVID-19 di daerah-daerah.

Dalam upaya penanganan COVID-19, peran daerah akan semakin besar khususnya terkait penyaluran dana bantuan sosial yang sedang digulirkan oleh pemerintah guna mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah selaku pihak yang dianggap lebih paham kondisi wilayahnya diharapkan dapat memberikan data warganya yang memang benar-benar layak dan membantu penyaluran bantuan dari pusat.

Selain itu, peran krusial daerah juga dibutuhkan dalam pengawasan terhadap program bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar bisa tepat sasaran. Kemudian, masing-masing daerah juga dapat menggunakan skema bantuan kepada masyarakat melalui realokasi APBD guna melengkapi bantuan dari pemerintah pusat untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19.

Di era otonomi daerah, sukses tidaknya penanganan COVID-19 sebenarnya ada di tangan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat lebih kepada kebijakan di tataran makro, sedangkan untuk kebijakan di level daerah, pemerintah pusat dapat melakukan supervisi dan *supporting* kepada daerah-daerah dalam upaya menanggulangi penyebaran dan dampak dari COVID-19.

Kearifan lokal dan potensi daerah yang ada di masing-masing wilayah dapat didayagunakan oleh pemerintah daerah. Sehingga inovasi atau terobosan dari masing-masing daerah sangat diharapkan dalam perang melawan COVID-19.

Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa peran daerah masih belum maksimal. Dalam aspek penerapan protokol kesehatan misalnya, daerah masih belum tegas dalam mengatur warganya untuk tertib mengikuti protokol kesehatan. Meskipun PSBB sudah diterapkan namun kita tahu bahwa tingkat kepatuhannya masih sangat rendah (Fikri, 2020). Pelarangan berkerumun dan penggunaan masker masih belum dipatuhi oleh warga dan pengawasan dari pemerintah daerah masih sangat minim. Pemerintah daerah harus benar-benar serius dalam mengatasi hal ini.

Kemudian daerah juga memiliki peran dalam memastikan kesiapan rumah sakit dan tenaga medisnya untuk menampung pasien COVID-19. Kemandirian dalam menyediakan ruang isolasi harus dimiliki oleh daerah-daerah agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pengawasan juga harus terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang mencoba memburu *rente* di tengah situasi pandemi.

Terkait dengan dampak ekonomi yang muncul akibat COVID-19, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar masyarakat tidak semakin terpuruk. Sehingga roda ekonomi harus terus berputar dengan tetap memberikan pengawasan terhadap kepatuhan pada protokol kesehatan. Sektor ekonomi unggulan baik yang dimiliki perusahaan besar maupun UMKM harus dipetakan dan dijadikan pengungkit bagi keberlangsungan ekonomi di tengah pandemi. Semakin inovatif suatu daerah maka akan semakin cepat dalam mengatasi COVID-19 dan dampak negatifnya.

Otonomi daerah bukan hanya menyangkut persoalan tuntutan akan kewenangan yang harus dimiliki oleh daerah tapi yang terpenting adalah bagaimana daerah mampu bertanggungjawab terhadap tugas ataupun kewenangan yang dimilikinya. Sinergitas pusat, daerah, dan masyarakat di tataran lokal menjadi kunci sukses keberhasilan mengatasi pandemi sebagaimana telah dipraktikkan oleh negara-negara lain.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Indonesia mengawali penanganan COVID-19 dengan terpusat melalui monopoli informasi dan kewenangan. Pemerintah daerah dibatasi perannya dan sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pusat. Hal tersebut telah membuat penanganan COVID-19 tidak efektif dan malah menimbulkan kekisruhan informasi dan karut-marutnya kebijakan penanganan COVID-19.

Kesadaran pemerintah pusat akan pentingnya menggandeng pemerintah daerah dalam melawan COVID-19 perlahan mulai muncul pasca masuknya COVID-19 pada awal Maret 2020. Serangkaian kebijakan mulai dibuat dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan perlahan dilakukan. Peran dan keleluasan yang diberikan kepada daerah dengan tetap mengacu pada panduan pusat membuat daerah-daerah akhirnya dapat bergerak dengan menerapkan kebijakan penanganan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan daerah. Sentralisasi mulai mengendur dan harmonisasi mulai dilakukan antara pusat dan daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada prinsipnya akan menjadi kunci penanganan COVID-19. Hal ini sudah dibuktikan oleh negara-negara lain di mana kerjasama yang baik antara pusat dan daerah mampu mengatasi dan mengendalikan COVID-19. Di Indonesia kerjasama ini harus dibangun dalam bingkai negara kesatuan dan prinsip otonomi daerah. Jadi peran pemerintah daerah harus dimaksimalkan karena daerah memiliki potensi dan keunikannya masing-masing. Pembagian peran yang proporsional antara pusat dan daerah sangat relevan dalam konteks Negara Indonesia mengingat luasnya wilayah kepulauan, jumlah penduduk yang besar, dan kemampuan masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Rekomendasi

Pemerintah pusat perlu menerapkan pembagian kewenangan dan tugas dalam konteks desentralisasi karena aspek luasnya wilayah cakupan dan kekhasan masing-masing daerah. Desentralisasi dalam upaya menanggulangi COVID-19 di Indonesia dapat dilakukan sampai level pemerintahan terkecil yaitu rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Melalui RT/RW inilah deteksi dini mengenai siapa yang diduga dan sudah terjangkit COVID-19 dapat dipetakan (*tracing*). Pelibatan RT dan RW juga akan efektif dalam upaya pendataan warga penerima bantuan dari pemerintah. Dalam konteks desentralisasi, RT merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.

Selain persoalan pembagian kewenangan, pemerintah pusat juga perlu berhati-hati dan membangun koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi pembuatan kebijakan yang tidak konsisten karena berubah-ubah dan malah membingungkan daerah-daerah. Jadi untuk memastikan semua sektor berjalan dengan baik, presiden harus tampil dan menunjukkan kepemimpinannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Tampil yang dimaksudkan disini adalah memastikan agar organisasi di bawahnya terkoordinasi dengan baik.

REFERENSI

BUKU

- Cheema, S. G., & Rondinelli, D. A. 2007. *From Government Decentralization to Decentralized Governance*. In: Cheema & Rondinelli (Eds.), *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*. Washington: Brookings.
- Faguet, Jean Paul., & Poschl, Caroline. 2015. *Is Decentralization Good for Development: Perspectives from Academics & Policy Makers*. In: Faguet & Poschl (Eds.), *Is Decentralization Good for Development: Perspectives from Academics & Policy Makers*. United Kingdom: Oxford University Press. p 1-28.
- Grindle, Merilee S. 2009. *Going Local: Decentralization, Democratization, and The Promise of Good Governance 3rd ed.* Princeton: Princeton University Press.
- Rasyid, Ryas. 2003. *Regional Autonomy and Local Politics in Indonesia*. In: Aspinal, Edward., & Fealy, Greg (Eds), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Rondinelli, Dennis A., & Nellis, John R., & Chema, G Shabbir. 1983. *Decentralization in Developing Countries (A Review of Recent Experience)*. Washington DC: World Bank.
- Sutiyo., & Maharjan KL. 2017. *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- Turner, Mark., & David Hulme. 1997. *Governance, Administration and Development: Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Dewilde, Patrick., & Drost, Ulrich., & Grambow, Martin., & Schatz, Bernhard. 2016. *The Principles of Subsidiarity and Internality as Ordering Principles of Decentralized Structures, Illustrated by the Example of Water Management Wildere*. In: Peter A., & Grambow, Martin (eds), *Global Stability Through Decentralization? In Search for the Right Balance between Central and Decentral Solutions*. Switzerland: Springer. p 21-71.

ARTIKEL JURNAL

- Ahmad, Junaid., & Devarajan, Shantayanan., & Khemani, Stuti., & Shah, Shekhar. 2005. *Decentralization and Service Delivery*. Policy Research Working Paper No 3603. Washington DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8933>
- Ang, Y.Y. 2020. *When COVID-19 Meets Centralized, Personalized Power*. *Nature Human Behaviour* 4, p 445-447. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0872-3>
- Aubrecht, Paul., & Essink, Jan., & Kovac, Mitja., & Vandenberghe, Ann-Sophie. 2020. *Centralized and Decentralized Responses to COVID-19 in Federal Systems: US and EU Comparisons*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3584182>
- Carinci, Fabrizio. 2020. *Covid-19: Preparedness, Decentralisation, and The Hunt for Patient Zero*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m799>
- Dobbs, M. 2020. *National Governance of Public Health Responses in a Pandemic?*. *European Journal of Risk Regulation*. Vol 11 (2), p 240-248. <https://doi.org/10.1017/err.2020.39>
- Juhwan Oh. et al. 2020. *National Response to COVID-19 in the Republic of Korea and Lessons Learned for Other Countries*. *Health Systems & Reform*, Vol 6 (1). DOI: 10.1080/23288604.2020.1753464
- Mishra Surabhi. et al. 2020. *Restricting Rural-Urban Connect to Combat Infectious Disease Epidemic as India Fights COVID-19*. *J Family Med Prim Care*, Vol 9 (4), p 1792-1794 <http://www.jfmpc.com/text.asp?2020/9/4/1792/283432>
- Paterlini Marta. 2020. *On The Front Lines of Coronavirus: The Italian Response to Covid-19*. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1065>

- Rahmatunnisa, Mudiwati. 2015. *Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 (3), p 505-522.
DOI:<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a5>
- Simanjuntak, Kardin M. 2015. *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Bina Praja, Vol 7 (2), p 111-130. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>
- Wicaksono, Kristian Widya. 2012. *Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia*. Jurnal Bina Praja, Vol 4 (1), p 21-28. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>

MEDIA MASSA ONLINE

- Al Hikam, Herdi Alif. (February 10, 2020). *Canda Luhut saat Ditanya Corona Masuk Batam: Mobil?* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4893152/canda-luhut-saat-ditanya-corona-masuk-batam-mobil>
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. (March 29, 2020). *Daftar Wilayah di Indonesia yang Terapkan Local Lockdown*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/083900665/daftar-wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown?page=all#page3>
- Egeham, Lizsa. (February 29, 2020). *Ma'ruf Amin: Berkat Doa Kiai dan Qunut, Corona Menyingkir dari Indonesia*. <https://www.liputan6.com/news/read/4190703/maruf-amin-berkat-doa-kiai-dan-qunut-corona-menyingskir-dari-indonesia>
- Fikri, Chairul. (June 20, 2020). *Kepatuhan Rendah, Pemprov Banten Perpanjang PSBB di Tangerang Raya*. <https://www.beritasatu.com/rully-satriadi/megapolitan/649989/kepatuhan-rendah-pemprov-banten-perpanjang-psbb-di-tangerang-raya>
- Financialexpress.com. (March 25, 2020). *COVID-19: UN expresses solidarity with India, WHO praises PM Modi's 21-day nationwide lockdown as 'comprehensive and robust'*. <https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/covid-19-un-expresses-solidarity-with-india-who-praises-pm-modis-21-day-nationwide-lockdown-as-comprehensive-and-robust/1908770/>
- Hakim, Rakhmat Nur. (February 25, 2020). *Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/20380521/pemerintah-anggarkan-rp-72-miliar-untuk-bayar-influencer-demi-tingkatkan>
- Hermawan, Bayu. (March 16, 2020). *Anies Batalkan Pembatasan Operasional Angkutan Umum*. <https://republika.co.id/berita/q7adlq354/anies-batalkan-pembatasan-operasional-angkutan-umum>
- Hidayat, Reza. (March 9, 2020). *Teledor Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia*. <https://tirto.id/teledor-penanganan-wabah-covid-19-di-indonesia-eDPG>
- Ihsanuddin. (March 3, 2020). *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Ihsanuddin. (March 16, 2020). *Jokowi Tegaskan Pemerintah Harus Tetap Sediakan Pelayanan Transportasi*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15325561/jokowi-tegaskan-pemerintah-harus-tetap-sediakan-pelayanan-transportasi>
- Merdeka. (March 30, 2020). *Kemhub Batalkan Larangan Operasional Bus AKAP Sampai Ada Kajian Dampak Ekonomi*. <https://www.merdeka.com/jakarta/kemhub-batalkan-larangan-operasional-bus-akap-sampai-ada-kajian-dampak-ekonomi.html>
- Nurita, Dewi. (March 16, 2020). *Jokowi: Kebijakan Lockdown Adalah Kewenangan Pusat*. <https://nasional.tempo.co/read/1320198/jokowi-kebijakan-lockdown-adalah-kewenangan-pusat/full&view=ok>

- Purnamasari, Deti Mega. (March 16, 2020). *Tangani COVID-19, Pemerintah Diminta Kuatkan Koordinasi Pusat-Daerah*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/19154241/tangani-covid-19-pemerintah-diminta-kuatkan-koordinasi-pusat-daerah>
- Putri, Gloria Setyavani. (February 25, 2020). *Update Virus Corona 25 Februari: 2.701 Meninggal, 80.152 Terinfeksi*. <https://sains.kompas.com/read/2020/02/25/133213423/update-virus-corona-25-februari-2701-meninggal-80152terinfeksi?page=all#page2>
- Ricky, Mariyana. (2020, March 13). *Hasil Tes Suspect Corona Solo, Rudy: Kalau Harus Kirim Jakarta, Hasilnya Lama*. <https://www.solo.pos.com/hasil-tes-suspect-Corona-solo-rudy-kalau-harus-kirim-jakarta-hasilnya-lama-1051762>
- Rina, Ratu. (February 11, 2020). *Terawan: Corona tak Masuk RI, Itu Berkat yang Maha Kuasa*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200211162800-4-137044/terawan-corona-tak-masuk-ri-itu-berkat-yang-maha-kuasa>
- Riso, Nadia. (April 9, 2020). *Anies Sindir Birokrasi: Awal Minta Karantina, tapi Pemerintah Minta PSBB*. <https://kumparan.com/kumparan-news/anies-sindir-birokrasi-awal-minta-karantina-tapi-pemerintah-minta-psbb-1tBtFRptEr2>
- Singgih, Wiryono. (March 13, 2020). *Tetap Satu Pintu, Jokowi Tak Berikan Pemda Kewenangan Umumkan Pasien Covid-19*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/03/13/16100451/tetap-satu-pintu-jokowi-tak-berikan-pemda-kewenangan-umumkan-pasien-covid>
- Siregar, Hotman. (March 30, 2020). *Anies Sebut Pelarangan Bus AKAP Bagian Dari Pembatasan COVID-19*. <https://www.berita.satu.com/megapolitan/614835-anies-sebut-pelarangan-bus-akap-bagian-dari-pembatasan-covid19>
- Taher, Andrian Pratama. (May 11, 2020). *Jokowi: Tes PCR COVID-19 Hanya 5 Ribu/Hari Masih Jauh dari Target*. <https://tirto.id/jokowi-tes-pcr-covid-19-hanya-5-ribuhari-masih-jauh-dari-target-fqee>
- Taufiqurrahman, Firman. (2020, March 4). *Dituding Cari Panggung Oleh Mahfud MD, Begini Reaksi Plt Bupati Cianjur*. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/22211741/dituding-cari-panggung-oleh-mahfud-md-begini-reaksi-plt-bupati-cianjur?page=1>

WEBSITE

- Humas BNPP. (January 31, 2020). *PLBN Terpadu Entikong Bentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Virus Corona*. <https://bnpp.go.id/index.php/berita/beritadetail/plbn-terpadu-entikong-bentuk-tim-gerak-cepat-penanggulangan-virus-Corona>
- Humas Kemensetneg. (March 16, 2020). *Langkah Terpadu Pusat dan Daerah Tangani Penyebaran Virus Korona*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/langkah-terpadu-pusat-dan-daerah-tangani-penyebaran-virus-korona>
- Humas Setkab. (May 4, 2020). *Presiden Minta PSBB di 4 Provinsi serta 22 Kabupaten/Kota Diterapkan Secara Ketat dan Efektif*. <https://setkab.go.id/presiden-minta-psbb-di-4-provinsi-serta-22-kabupaten-kota-diterapkan-secara-ketat-dan-efektif/>
- Kemlu. (Februari 12, 2020). *Langkah dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-COV)*. <https://kemlu.go.id/pretorial/id/news/4771/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-virus-novel-Corona-2019-n-cov>

UNDANG-UNDANG

UUD 1945

UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No.8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 UU No.12 Tahun 2008

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No.2 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

UU No.9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan

UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana